



## Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Teli Lestari Gonibala Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo <a href="mailto:gonibalately@gmail.com">gonibalately@gmail.com</a></p> <p>Dian Ekawaty Ismail Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo <a href="mailto:dian.ismail@ung.ac.id">dian.ismail@ung.ac.id</a></p> <p>Waode Mustika Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo <a href="mailto:waodemustika@ung.ac.id">waodemustika@ung.ac.id</a></p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a></p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Gonibala, T. L., Ismail, D. K., & Mustika, W. (2025). Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1201-1209.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reintegrasi sosial merujuk pada proses mengembalikan individu, khususnya klien, ke dalam lingkungan keluarga inti, keluarga pengganti, atau komunitas yang mampu memberikan rasa aman, perlindungan, serta memenuhi kebutuhan dasar dan emosionalnya. Tahapan dalam proses ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penempatan dalam lingkungan yang stabil dan bebas dari ancaman, pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, peningkatan kesehatan fisik dan psikologis, serta tersedianya ruang untuk pertumbuhan pribadi dan kemajuan sosial-ekonomi. Selain itu, dukungan emosional dan sosial dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting dalam mendukung pemulihan. Proses pemulangan korban TPPO berlangsung cepat dimana dalam praktek yang dilaksanakan di Polres Gorontalo Kota, korban setelah selesai pemeriksaan langsung dilakukan pemulangan ke pihak keluarga. Dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial ini, pihak Polres Gorontalo Kota melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan tidak ada upaya memfasilitasi secara lebih. Selain itu, ada tantangan lain yang dihadapi dalam penanganan kasus TPPO di kota Gorontalo dari segi aspek kesadaran para korban akan situasi mereka yang akan diperdagangkan, namun mereka tetap setuju untuk melakukannya dan Dinas Sosial Kota Gorontalo belum memiliki unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), meskipun amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dengan tegas mengharuskan keberadaannya.

**Kata Kunci:** Hak Korban; Tindak Pidana; Perdagangan Orang.

### Abstract

Legal efforts and processes against MSME actors Toko Mama Khas Banjar show that business actors or MSMEs are vulnerable to criminal sanctions when they violate the law. Therefore, the review will focus on how the regulation of legal sanctions for MSMEs that do not include expiry information on their products, and how legal sanctions should be imposed on MSME actors who do not include expiry labels on their products. The review and analysis will be conducted normatively using a statutory approach, analytical approach, and case approach. The review in this study comes to the conclusion that the regulation of legal sanctions for MSMEs that do not include expiry information on their products as in the case of Toko Mama Khas Banjar Banjar that does not include expiry information labels intersects with criminal sanctions regulated in Article 62 paragraph (1) jo Article 8 paragraph (1) letters g and i of the Consumer Protection Law and administrative sanctions in Article 102 jo Article 97 of the Food Law. Therefore, the legal sanction that should be imposed on MSME actors who do not include expiry labels on their products is to prioritise administrative sanctions contained in the Food Law. This is in line with the *ultimum remedium*, restorative justice, the legal principle of *lex posterior derogat legi priori*, which means that the new law (*lex posteriori*) negates the old law (*lex priori*).

**Key Words:** Criminal Sanctions, Administrative Sanctions, UMKM.

### A. Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, dimana tindakan ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak, baik bersifat antar negara ataupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara serta terhadap norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). (Yohanes Suhardin, 411 C.E.)

Perdagangan orang termasuk dalam kejahatan yang terorganisir dan diatur dalam konvensi internasional *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* atau Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional yang juga disebut Konvensi Palermo pada tahun 2000 yang didalamnya berisi protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, 2000*) dan kemudian diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime manu* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir). Selain itu pengaturan tentang larangan perdagangan orang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO). Pasal 1 angka 1 UU ini menyebutkan definisi perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Pemerintah sesungguhnya mempunyai kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999) bahwa "*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia*". Mustika juga berpendapat bahwa negara merupakan entitas yang memiliki tanggung jawab moral tertinggi dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya. (Mustika et al., 2021)

Pada dasarnya perdagangan orang merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi, dimana manusia dieksplotasi dengan melakukan berbagai kekerasan dan ancaman (Iskandar

Iskandar & Nursiti Nursiti, 2021). Perdagangan orang esensinya adalah menghilangkan harkat dan martabat seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dilindungi dan dihormati (Penny Naluria Utami, 2019). Ini menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hak asasi manusia dari satu tindakan pelanggaran dan kejahatan untuk diatasi demi tegaknya hak dimaksud (Lisnawaty Badu, n.d.). Selain itu, hukum sudah sepantasnya berkarakter untuk mengatasi masalah dimasa depan (futuristik dan progresif), agar sifatnya antisipatif dan menekankan pada sifat responsif. (Jufryanto Puluhulawa, 2916)

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang erat kaitannya dengan perempuan dan anak-anak, dan kejahatan ini bahkan melingkupi antar lintas wilayah dalam suatu negara, maupun antar negara, yang tujuannya untuk eksploitasi seksual serta pelacuran. (Admin, 2023) Perbuatan perdagangan orang ini menggunakan berbagai modus, dimana operasi kejahatan dimaksud semakin kompleks serta sulit untuk dijerat hukum bagi para pelakunya. Tak hanya itu, korbannya juga semakin meningkat dan beragam yaitu perempuan dewasa hingga anak-anak, bahkan adapula dibawah umur yang terjebak dalam sistem ijon yang dilakukan orang tua dan pelaku. Sebagian besar bagi mereka yang jadi korban tindakan perdagangan, ialah mereka yang hidupnya dalam kondisi miskin serta kurang memperoleh akses untuk memenuhi kebutuhan dan hak hidupnya baik secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan. (Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, 2019)

Adapun hukuman yang berlaku di Indonesia terdapat dalam KUHPidana maupun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana regulasi tersebut tidak mengkriminalkan perempuan korban eksploitasi seksual dan tidak juga melegalkan prostitusi. Modus perdagangan orang pun banyak jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan serta keluarga yang tak harmonis dan akibat perceraian.

Sementara itu, pemerintah serta aparat penegak hukum di Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap penghapusan perdagangan perempuan dan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, sebagai upaya memerangi perdagangan perempuan termasuk anak-anak. Bentuk komitmen Pemerintah adalah dengan meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang berisi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi dan penyiksaan terhadap individu. Sama halnya Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, yang di akhir tahun 2023 dimana Direktorat Reserse Kriminal khusus (Subdit V Siber) menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan perkara tindak pidana perdagangan orang di Gorontalo.

Tim Siber Ditreskrimsus Polda Gorontalo sendiri berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak dibawah umur, yang menggunakan modus aplikasi *online*. Pihak kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, dan langsung mengamankan para mucikari bersama beberapa wanita yang mereka perdagangkan, yang sayangnya dua diantara korban ini masih dibawah umur yaitu (AP) 18 tahun dan (M) 17 tahun. (Ipda Jeasy, personal communication, June 5, 2024)

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti untuk kasus perdagangan orang yang ditangani oleh Polda Gorontalo selang tahun 2020 hingga 2023 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel: Kasus Perdagangan Orang Yang Ditangani Polda Gorontalo

Jenis Tindak Pidana	2021	2022	2023
<b>Ditreskrimum Polda Gorontalo</b>	17	18	7

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum

Berkaitan dengan penanganan kejahatan ini, menurut Ipda Jeasy menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan merupakan kewenangan Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Gorontalo, yang kemudian dilakukan pelimpahan berkas ke Ditreskrimum Subdit 5 Renakta. Berdasarkan hasil observasi calon peneliti bahwa terduga pelaku TPPO, hingga kini berada dalam penanganan Polda Gorontalo dimana sudah ditetapkan ada 3 tersangka (MS) 23 tahun, (SNK) 19 tahun dan (RT) 18 tahun. (Ipda Jeasy, personal communication, June 5, 2024)

Penetapan 3 tersangka ini disampaikan Polda Gorontalo saat pelaksanaan *Press Conference* di Bid Humas Polda Gorontalo yang dipimpin Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Desmond Harjendro dan didampingi Panit 2 Subdit IV Ditreskrimum Polda Gorontalo, Ipda

Dyanita Shafira. Tersangka tersebut menggunakan modus yang sama, yakni meminjamkan *handphone* tersangka kepada korban dan tersangka mengetahui bahwa korban yang masih di bawah umur itu akan menjual dirinya melalui aplikasi. (Budi Akantu, 2023)

## B. Metodologi

Jenis Penelitian yang diangkat oleh penulis adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma, yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan regulasi (peraturan), termasuk didasarkan pada perilaku masyarakat yang turut memengaruhi pembentukan produk hukum. (Mukti Fajar & Achmad, 2010) Jenis data yakni menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan dan dinalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran menyeluruh dan kemudian memberikan simpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Keberpihakan hukum terhadap korban terkesan timpang, jika dibandingkan dengan tersangkanya (terdakwa), karena terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan "hak istimewa" kepada tersangka dibanding kepada korban. (Hana Krisnamurti, 2021)

Korban baik perseorangan, institusi, lingkungan alam, masyarakat, maupun bangsa dan negara tergantung pada sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan, dan rasa aman. Bila sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan, dan rasa aman terganggu, maka korban (*victim*) akan mendapatkan penderitaan berkepanjangan bahkan yang paling parah terpecah belah dan menghancurkan keutuhan baik dalam kehidupan masyarakat, maupun bangsa dan negara. (Oktavionita & Riyadh, 2020) Korban harus mendapatkan perlindungan hukum untuk meniadakan/mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya, baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi. (Oktavionita & Riyadh, 2020)

Reintegrasi sosial merujuk pada proses mengembalikan individu, khususnya klien, ke dalam lingkungan keluarga inti, keluarga pengganti, atau komunitas yang mampu memberikan rasa aman, perlindungan, serta memenuhi kebutuhan dasar dan emosionalnya. Tahapan dalam proses ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penempatan dalam lingkungan yang stabil dan bebas dari ancaman, pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, peningkatan kesehatan fisik dan psikologis, serta tersedianya ruang untuk pertumbuhan pribadi dan kemajuan sosial-ekonomi. Selain itu, dukungan emosional dan sosial dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting dalam mendukung pemulihan. Bagi anak-anak korban kekerasan seksual, reintegrasi sosial menjadi sarana vital untuk membantu mereka membangun kembali kehidupan yang normal dan melanjutkan rutinitas harian dalam lingkungan yang mendukung dan penuh empati. (Rahman & Wibowo, 2021)

Reintegrasi sosial dapat dipahami sebagai suatu proses adaptasi yang melibatkan pembentukan kembali nilai-nilai dan norma-norma baru agar individu mampu menyesuaikan diri dengan struktur sosial yang telah mengalami perubahan. Dalam pandangan Meyer Nimkoff dan William F. Ogburn, sebagaimana dikutip oleh Niniek Sri Wahyuni dan Yusniati dalam buku *Manusia dan Masyarakat*, keberhasilan reintegrasi sosial ditentukan oleh beberapa faktor penting. Pertama, adanya rasa saling ketergantungan di antara anggota masyarakat untuk saling memenuhi kebutuhan. Kedua, terciptanya kesepahaman bersama atau konsensus terhadap nilai-nilai serta norma sosial yang berlaku. Ketiga, keberlangsungan norma-norma tersebut secara konsisten dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga mampu menjadi acuan perilaku yang stabil dalam kehidupan sosial. (Ninieki Sri Wahyuni, 2005)

Reintegrasi sosial merupakan proses persiapan yang ditujukan bagi anak baik yang menjadi korban maupun saksi tindak kekerasan agar dapat kembali menjalani kehidupan dalam lingkungan keluarga dan komunitas sosial secara aman dan bermakna. Upaya ini memiliki peran penting dalam memulihkan rasa percaya diri anak, menjamin terpenuhinya hak-hak dasarnya, serta melindunginya dari potensi kerentanan sosial yang baru. Lebih dari itu, reintegrasi juga berfungsi untuk mendukung tumbuh kembang anak sebagai individu yang memiliki kapasitas sosial dan mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. (Yuniningsih & Dwimawanti, 2021)

Dalam perspektif ilmu kesejahteraan sosial, keberhasilan reintegrasi sosial tidak dapat dicapai tanpa dukungan intervensi yang menyeluruh. Beberapa strategi utama yang harus dilakukan antara lain: pertama, memberikan pembekalan kepada masyarakat agar siap menerima kembali individu yang direintegrasikan dan turut serta aktif dalam proses pemulihan sosialnya; kedua, menyelenggarakan pembinaan sosial yang mendorong kehidupan bermasyarakat yang inklusif dan berdaya; ketiga, menyediakan program bantuan stimulan berupa pelatihan dan pembinaan untuk mengembangkan usaha produktif yang berkelanjutan; keempat, membekali individu dengan keterampilan kerja atau peluang usaha yang relevan agar mereka dapat mandiri secara ekonomi; dan kelima, memastikan adanya mekanisme penyaluran atau penempatan yang tepat dalam dunia kerja maupun komunitas sosial yang mendukung proses adaptasi jangka panjang. (Tim pelaksana penelitian, 2013) Alasan alasan yang peneliti jelaskan di atas, menunjukkan bahwa reintegrasi sosial krusial bagi korban dikarenakan ini merupakan proses dimana mereka bisa kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.

Hak hak korban yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara konkrit dirumuskan dalam substansi normatif pada setiap produk peraturan perundang-undangan yang disusun, dibuat, disahkan, dan diberlakukan. Dengan tidak mendapatkan perlindungan hukum secara konkrit dalam produk peraturan perundang undangan maka hak-hak korban tidak dapat dikembalikan lebih baik, minimal haknya sama dengan sebelum menjadi korban. (C. Djisman Samosir, 2023) Pemerintah Indonesia pada saat menetapkan UU TPPO, menurut peneliti menjadikan salah satu yang menjadi pertimbangannya yaitu keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama (bagian menimbang huruf d). Pertimbangan tersebut secara konkrit telah dirumuskan dalam substansi normatif UU TPPO (khususnya mengenai perlindungan korban), yaitu tercantum dalam Pasal 43, Pasal 48, dan Pasal 50. Berkaitan dengan hal ini, pada penelitian ini peneliti akan membahas terkait pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial yang terjadi di Kota Gorontalo.

Sebelumnya, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo terdapat beberapa instansi yang menangani hal ini, instansi ini terdiri atas P2TP2A Provinsi Gorontalo, Kepolisian Daerah Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Dinas Sosial serta Organisasi Masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta menanggulangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu adanya kepedulian dari semua pihak, baik masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintah yang terkait serta aparat penegak hukum.

Teruntuk perlindungan terhadap korban TPPO, Pemerintah Kota Gorontalo berupaya dalam mengatasi hal ini. Upaya ini termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Korban Kekerasan (selanjutnya disebut Perda Nomor 7 Tahun 2016). Perda Nomor 7 Tahun 2016 ini sendiri merupakan bentuk tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Merujuk pada Pasal 2 huruf a Perda Nomor 7 Tahun 2016 perlindungan korban pada Perda ini berasaskan penghormatan dan pemenuhan hak – hak korban. Selanjutnya, pada Pasal 3 Perda ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada korban serta melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan. Berkaitan dengan hal ini, tindak pidana perdagangan orang sendiri tidak secara spesifik dan eksplisit termaktub dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016. Namun, terdapat Pasal yang menurut peneliti dapat ditarik dan dikaitkan tindak pidana perdagangan orang, hal ini dapat ditemukan pada Pasal 5 dimana bentuk kekerasan yang dimaksud dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 adalah sebagai berikut;

- a) Kekerasan fisik;
- b) Kekerasan psikis;
- c) Kekerasan seksual;
- d) Penelantaran;
- e) Eksploitasi; dan/atau
- f) Kekerasan lainnya.

Berkaitan dengan bentuk bentuk kekerasan di atas, pada Pasal 6 dijabarkan bahwa kekerasan fisik yang dimaksud merupakan bentuk kekerasan yang disebabkan karena karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugunya kandungan, pingstina dan/atau menyebabkan kematian. Selanjutnya, pada Pasal 7

kekerasan psikis yang dimaksud merupakan bentuk kekerasan yang disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pada Pasal 10 Perda Nomor 7 Tahun 2016 dijabarkan eksploitasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b) perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- c) segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Penjabaran pasal – pasal di atas terkait bentuk kekerasan yang diakomodir dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 dapat dilihat bahwa perda ini sebenarnya dapat mengakomodir perlindungan atas korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan Perda ini secara eksplisit menjelaskan dimana yang termasuk di dalam korban adalah orang – orang yang mendapatkan kekerasan secara fisik, psikis hingga eksploitasi yang dimana ketiga hal ini merupakan sesuatu yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang. Namun, menurut peneliti Perda ini hanya memfokuskan perlindungan kepada pihak perempuan dan anak – anak yang mengalami tindak kekerasan. Sementara, dalam tindak pidana perdagangan orang tidak menutup kemungkinan korban merupakan seseorang laki – laki dewasa. Hal ini menurut peneliti adalah hal yang disayangkan karena harusnya hukum itu tidak hanya mengakomodir beberapa pihak saja. Menurut peneliti seharusnya sebagai sebuah aturan turunan di level daerah, peraturan ini seharusnya bisa memasukkan kandungan perlindungan yang lebih luas untuk masyarakat Kota Gorontalo.

Dalam penelitian ini, pemenuhan hak hak korban merupakan salah satu fokus. Pada Pasal 12 Perda Nomor 7 Tahun 2016 setiap korban berhak atas hal hal berikut:

- a) untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b) pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c) menentukan sendiri keputusannya;
- d) mendapatkan informasi;
- e) kerahasiaan identitasnya;
- f) kompensasi;
- g) rehabilitasi sosial;
- h) penanganan pengaduan;
- i) mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/ataupendampingan.

Berkaitan dengan Pasal di atas, dalam rangka menunjang pemenuhan hak – hak korban pada Pasal 23 Perda Nomor 7 tahun 2016 diamanatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A yang dimana P2TP2A dapat menerima dan menerima rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring. Selanjutnya, penyelenggaraan pelayanan ini dilaksanakan dengan cara – cara berikut:

- a) cepat;
  - b) aman dan nyaman;
  - c) rasa empati;
  - d) non diskriminasi;
  - e) mudah dijangkau;
  - f) tidak dikenakan biaya; dan
  - g) dijamin kerahasiaannya
- Lebih lanjut pelayanan terhadap korban berbentuk sebagai berikut:
- h) pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
  - i) pelayanan pendampingan;
  - j) pelayanan kesehatan;
  - k) pelayanan rehabilitasi sosial;
  - l) pelayanan hukum; dan
  - m) pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Tentu dasar yuridis yang peneliti jabarkan di atas terkait upaya pemulangan dan reintegrasi sosial tidak akan berarti apa apa jika tidak dilaksanakan. Dalam penelusuran yang peneliti lakukan terkait upaya penanganan korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Gorontalo, peneliti melakukan wawancara dengan instansi terkait yakni Dinas Sosial Kota Gorontalo dan pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resor Gorontalo Kota, yang juga merupakan instansi penegak hukum yang memiliki yurisdiksi penegakan hukum di Kota Gorontalo.

Dari hasil penelusuran dan wawancara yang peneliti lakukan peneliti menemukan beberapa fakta yang menurut peneliti sangat disayangkan. Pada wawancara peneliti dengan Bapak Herson Kadir selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kota Gorontalo, peneliti menemukan fakta bahwa di Dinas Sosial Kota Gorontalo belum memiliki unit P2TP2A. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat disayangkan, melihat bagaimana pada bagian latar belakang kasus TPPO masih menjadi ancaman yang serius dan kerap terjadi, hal ini dilihat berdasarkan data dari Polda Gorontalo dimana tahun 2023 terdapat 7 kasus TPPO.

Selanjutnya, pada wawancara dengan Dinas Sosial Kota Gorontalo, peneliti menemukan bahwa Dinas Sosial Kota Gorontalo kurang terlibat dalam kasus TPPO. Kurangnya keterlibatan ini terlihat dari pengakuan Dinas Sosial Kota Gorontalo dimana sejauh ini mereka baru melakukan pendampingan 1 kali yang dimana ini terjadi pada tahun 2023. Lebih lanjut, soal pendampingan yang mereka lakukan, peneliti menemukan bahwa pendampingan yang mereka lakukan hanyalah sekedar mendampingi korban pada saat korban berada di Polres Gorontalo Kota. Ketika peneliti menanyakan apakah pihak Dinas Sosial Kota Gorontalo melakukan pendampingan lanjutan hingga akhirnya korban dipulangi kepada keluarga, pihak Dinas Sosial Kota Gorontalo menyatakan bahwa pendampingan yang mereka lakukan tidak sampai pada level demikian. Hal ini jelas masih jauh dari amanat Perda Nomor 7 Tahun 2016 dikarenakan Kota Gorontalo belum memiliki P2TP2A sendiri, P2TP2A hanya berada pada tingkat Provinsi. Sementara dalam amanat Perda Nomor 7 Tahun 2016 telah jelas mengamanatkan adanya unit P2TP2A di Kota Gorontalo.

Tentu pembahasan terkait pemulangan dan reintegrasi sosial korban TPPO dalam penelitian ini tidak akan lengkap jika tidak meminta keterangan dari pihak Kepolisian Resor Gorontalo Kota, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan Randy Ishak selaku Penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo Kota. Berdasarkan penuturan dari Randy Ishak terkait proses pemulangan korban TPPO beliau menjelaskan bahwa proses pemulangan korban berlangsung cepat dimana dalam praktek yang dilaksanakan di Polres Gorontalo Kota, korban setelah selesai pemeriksaan langsung dilakukan pemulangan ke pihak keluarga.

Fakta ini tentu menurut peneliti merupakan hal yang rancu dan sangat disayangkan, terlebih ketika peneliti menanyakan apakah dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial ini pihak Polres Gorontalo Kota melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Randy Ishak menuturkan bahwa dalam proses ini hanya murni dilakukan oleh pihak Polres Gorontalo Kota. Selanjutnya, terkait upaya memfasilitasi korban berdasarkan pernyataan pihak Polres Gorontalo Kota kepada peneliti bahwa tidak ada upaya memfasilitasi secara lebih. Pihak Polres Gorontalo Kota hanya memberikan wajib lapor kepada korban setelah pemeriksaan, guna memantatu lokasi korban, akan tetapi dari pihak Polres Gorontalo Kota menyatakan bahwa jika yang menjadi korban TPPO merupakan anak dibawah umur maka akan dilibatkan pihak Dinas Sosial Kota Gorontalo.

TPPO merupakan tindak pidana yang dalam penanganannya tentu memiliki banyak tantangan, terkait hal ini, dari hasil wawancara peneliti dengan pihak Polres Gorontalo Kota menemukan bahwa tantangan terbesar dalam penanganan TPPO yang dialami Polres Gorontalo Kota ditemukan bahwa korban sadar bahwa mereka akan diperdagangkan dan mereka setuju untuk diperdagangkan. Hal ini menurut peneliti merupakan hal yang sangat disayangkan, dikarenakan para korban ini menempatkan diri mereka di posisi yang berbahaya.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, terdapat beberapa temuan penting yang menjadi perhatian. Pertama, Dinas Sosial Kota Gorontalo belum memiliki unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), meskipun amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dengan tegas mengharuskan keberadaannya. Hal ini menjadi salah satu alasan lemahnya keterlibatan Dinas Sosial dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO), yang terlihat dari minimnya pendampingan terhadap korban. Pendampingan yang dilakukan pun hanya terbatas pada saat korban berada di Polres Gorontalo Kota, tanpa melibatkan upaya reintegrasi sosial hingga korban kembali ke keluarga. Padahal, pelibatan masyarakat dan pihak pihak terkait merupakan hal yang krusial dalam proses penyelesaian suatu masalah. (Imran et al., 2022) Menurut peneliti, kurangnya pelibatan pihak

pihak yang krusial seperti tokoh masyarakat dan psikolog dapat dikatakan bahwa proses ini masih kurang optimal.

Kedua, pihak Polres Gorontalo Kota, meskipun cepat dalam proses pemulangan korban kepada keluarga, tidak melibatkan koordinasi yang memadai dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial. Bahkan, tidak ada upaya fasilitasi lebih lanjut terhadap korban, kecuali wajib lapor untuk memantau lokasi korban. Pendekatan ini jauh dari standar yang diperlukan dalam penanganan korban TPPO, terutama dalam aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ketiga, tantangan utama yang dihadapi dalam penanganan kasus TPPO di Gorontalo adalah kesadaran para korban akan situasi mereka yang akan diperdagangkan, namun mereka tetap setuju untuk melakukannya. Hal ini menunjukkan adanya celah besar dalam aspek pencegahan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat terkait bahaya TPPO. Secara keseluruhan, lemahnya implementasi kebijakan, minimnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam penanganan kasus TPPO di Kota Gorontalo. Upaya perbaikan diperlukan segera, terutama dengan pembentukan unit P2TP2A di tingkat kota dan peningkatan sinergi antarinstansi untuk melindungi korban secara lebih komprehensif.

#### D. Kesimpulan

Reintegrasi sosial merujuk pada proses mengembalikan individu, khususnya klien, ke dalam lingkungan keluarga inti, keluarga pengganti, atau komunitas yang mampu memberikan rasa aman, perlindungan, serta memenuhi kebutuhan dasar dan emosionalnya. Tahapan dalam proses ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penempatan dalam lingkungan yang stabil dan bebas dari ancaman, pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, peningkatan kesehatan fisik dan psikologis, serta tersedianya ruang untuk pertumbuhan pribadi dan kemajuan sosial-ekonomi. Selain itu, dukungan emosional dan sosial dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting dalam mendukung pemulihan. Proses pemulangan korban TPPO berlangsung cepat dimana dalam praktek yang dilaksanakan di Polres Gorontalo Kota, korban setelah selesai pemeriksaan langsung dilakukan pemulangan ke pihak keluarga. Dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial ini, pihak Polres Gorontalo Kota melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan tidak ada upaya memfasilitasi secara lebih. Selain itu, ada tantangan lain yang dihadapi dalam penanganan kasus TPPO di kota Gorontalo dari segi aspek kesadaran para korban akan situasi mereka yang akan diperdagangkan, namun mereka tetap setuju untuk melakukannya dan Dinas Sosial Kota Gorontalo belum memiliki unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), meskipun amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dengan tegas mengharuskan keberadaannya.

#### E. Referensi

- Admin. (2023, February 8). Perdagangan manusia merupakan salah satu kasus kejahatan yang terjadi di lintas negara [Go.id]. *Informasi*. <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/perdagangan-Manusia-merupakan-salah-satu-kasus-kejahatan-yang-terjadi-di-lintas-negara>
- Budi Akantu. (2023, October 15). Polda Gorontalo Tetapkan 3 Tersangka Kasus TPPO [..Co.id]. *Radio Republik Indonesia*. <https://www.rri.co.id/hukum/408292/polda-gorontalo-tetapkan-3-tersangka-kasus-tpo>
- C. Djisman Samosir. (2023). *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi 2023*. Nuansa Aulia.
- Hana Krisnamurti. (2021). PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PEMBERIAN RESTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 55–68.
- Imran, S. Y., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Bakung, D. A., Wantu, F. M., & Mandjo, J. T. (2022). Pengenalan dan pelatihan mediasi sebagai upaya menyelesaikan perselisihan di masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(3), 541–552.
- Ipda Jeasy. (2024, June 5). Hasil Wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) Siber V Ditreskrimsus Polda Gorontalo [Personal communication].
- Iskandar Iskandar & Nursiti Nursiti. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>.

- Jufryanto Puluhulawa. (2016). Reformulasi Pengaturan Aplikasi I-Doser Sebagai Narkotika Digital. *Arena Hukum*, 9(3).
- Lisnawaty Badu. (n.d.). Pengaturan Pan Perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional Dan Internasional. *Jurnal Legalitas*, 3(2).
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Mustika, W., Tomayahu, N. S., & Towadi, M. (2021). The State's Responsibility in Fulfilling Human Rights during the COVID-19 Pandemic. *2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021)*, 113–120. <https://www.atlantispress.com/proceedings/iclhr-21/125963830>
- Ninieki Sri Wahyuni. (2005). *Manusia dan Masyarakat* (Vol. 3). Jakarta Ganeca Exact.
- Oktavionita, F., & Riyadh, A. (2020). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 13(1), 1–12.
- Penny Naluria Utami. (2019). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, 10(2), 195. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>.
- Rahman, E. F., & Wibowo, H. (2021). Reintegrasi sosial korban kasus kekerasan seksual anak di p2tp2a dki jakarta. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 97–105.
- Tim pelaksana penelitian. (2013). *Pemenuhan hak perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial*. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Tim Pokja Laporan Tahunan MARI. (2019). *Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi* [Laporan Tahunan]. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. UU HAM, 39 UU (1999).
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, Pub. L. No. United Nations Treaty Collection (2000).
- Yohanes Suhardin. (411 C.E.). Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Mimbar Hukum*, 20(3), 2008.
- Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2021). Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 249–260.